

-1-


Berita Acara Prebid Meeting Pengadaan 1 (one) Unit GP - WO/Intermedia  
(E-Chartering 2.0)  
Nomor : 163/BA/PIS6210/2024-S7

Pada hari ini, Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 10.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di



## Daftar Hadir Prebid Meeting GP - WO/Intermedia Laycan 11-12 Mei 2024

ika.yuniarso		19-04-2024 10:00
room		ika.yuniarso has joined the
WA	19-04-2024 10:01	PT HUTAMA TRANS KENCAI
		kencaia has joined the room
	PT Global Maritim Industri	19-04-2024 10:01
	global	global has joined the room
oom		ardhan.fauzi has joined the
	19-04-2024 10:06	daniel.putra
oom		daniel.putra has joined the n
	19-04-2024 10:07	daniel.putra
um Wr Wb		Assalamu'alaik
Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk		Selamat siang
role+Init.GB WO/Intermedia Laycan 11,12 Mei 2024		Pennandaan.L
in menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi		Prebid Meeting ini aka
an spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal		pengadaan, persyaratan
in sebagai berikut:		Bid Closing Pengadaa



Pengadaan : ITB & TOR Pengadaan 1 (one) Unit GP - WO/Intermedia Laycan 11-12 Mei 2024

Periode : April-2024

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
4/19/2024 10:07:56 AM	<p>say :</p> <p>Assalamu'alaikum Wr Wb</p> <p>Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (one) Unit GP - WO/Intermedia Laycan 11-12 Mei 2024.</p> <p>Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:</p>		daniel.putra	daniel.putra
4/19/2024 10:08:18 AM	<p>say :</p> <p>A. KETENTUAN UMUM</p> <p>1. Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada Pedoman Pengadaan Jasa Sewa Kapal No. A10-001/PIS6000/2022-S9 tanggal 03 Januari 2022 dan amendemennya (jika ada).</p> <p>2. Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa.</p> <p>3. Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: <a href="http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/">http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/</a></p> <p>4. Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat.</p>		daniel.putra	daniel.putra







<p>4/19/2024 10:13:15 AM</p>	<p>say : 3. HSSE Plan, sesuai dengan format</p> <p>DOKUMEN HSE (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Copy Document of Compliance (DOC)</li> <li>2. Copy Safety Management Certificate (SMC)</li> </ol>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
<p>4/19/2024 10:13:53 AM</p>	<p>say :</p> <p>DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Q88 Versi Terbaru (untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tugboat, Oil Barge).</li> <li>2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement.</li> <li>3. Copy Class Certificate (Hull &amp; Machinery).</li> <li>4. Copy Tank Table (Cargo &amp; Bunker Tank).</li> </ol> <p>Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational &amp; Compliance (BOC) atau Planning &amp; Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.</p> <p>Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning &amp; Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning &amp; Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).</li> <li>6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft).</li> <li>7. Grosse Akta. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran.</li> <li>- Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.</li> </ul> </li> </ol>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>



Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.

8. Berita Acara Penggantian Bendera.

Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.

9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).

<p>10. List of crews and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning &amp; Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery).</p> <p>11. Formulir rekap kriteria alat ukur standar.</p> <p>12. Formulir akses segel.</p> <p>13. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi.</p> <p>14. Copy Builder Certificate.</p> <p>15. Copy CAP Certificate (jika dipersyaratkan)</p> <p>16. Copy CAS Certificate (jika dipersyaratkan)</p> <p>17. Copy SIRE Approval (jika dipersyaratkan)</p> <p>18. TMSA dengan skor minimal stage 1 untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke bawah (jika dalam spesifikasi teknis tidak dipersyaratkan khusus)</p> <p>DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <p>1. Akta Pendirian Perusahaan.</p>			
---	--	--	--

say :

C. KETENTUAN TEKNIS

- Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum

1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencu

4/19/2024  
10:14:58  
AM



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri.</li> <li>- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum.</li> <li>- Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking.</li> <li>- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina.</li> <li>- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling.</li> <li>- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum.</li> </ul> <p>maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.</p>			
4/19/2024 10:19:41 AM	<p>say :</p> <p>Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa blacklist kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.</p>		daniel.putra	daniel.putra
4/19/2024 10:20:22 AM	<p>say :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klaim</li> <li>• Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.</li> <li>• Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.</li> </ul>		daniel.putra	daniel.putra

say :  
- CCTV

4/19/2024  
10:20:57  
AM

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan penbk atas b

(dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
------	-------	-------------







<p>Audit Prakuifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Audit / Inspeksi Prakuifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management).</li><li>b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.</li><li>c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.</li></ul> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakuifikasi Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke <a href="mailto:chartering1@pertamina.com">chartering1@pertamina.com</a>.</p>			
---	--	--	--

4/19/2024  
10:22:59  
AM





- HITAM adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun.

Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR.

- Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen PenaJG

- Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila

5. Cargo Tank Capacity 98 %           Min. 17.000 CuM
6. Safe Draft           Max. 9 Meter
7. LOA   Max. 150 Meter
8. Speed Min. 11 Knots
9. Type of Cargo   "OIL PRODUCT / WHITE OIL (Pertamax/ Pertamina Turbo/ Kerosene /  
Pertalite/ Solar / Biosolar / Pertadex  
/ Dexlite / Fame), Intermediate (Light Naptha, Naptha,HOMC, HSDC)"
10. Cargo Segregation       Min. 3 (Three) Grades
11. Cargo Heating   Not Required
12. Cargo Oil Tank Coating   Required
13. Cargo Pump   Min. 3 (Three) Units
14. Discharge Rate Min. 500 KL/hrs/Grade or (press 7 kg/cm2)
15. Loading Rate   Min. 1000 KL/hrs
16. Segregated Ballast Tank Required
17. Trading Area   Indonesia Water
18. Vessel Tracking AIS & GPS connected & compatible with Pertamina Vessel Tracking
19. Charter Periode 1 (Satu) Tahun, Option 6 + 6 Bulan
20. Laycan       11 - 12 Mei 2024
21. Delivery Port   Balikpapan (Tentative)



	31. HSSE Plan Required 32. Derrick/Crane Min. 1 (one) set SWL 10 ton 33. 3 (three) Last Cargo Clean Product			
4/19/2024 10:34:35 AM	say : Prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk mas Ardhan dipersilahkan.		daniel.putra	daniel.putra
4/19/2024 10:36:43 AM	say : baik, terimakasih mas daniel		ardhan.fauzi	ardhan.fauzi@pertamina.com

say : Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk kontraktor di lingkungan Pertamina, maka seluruh kontraktor yang berkontrak dengan Pertamina wajib untuk mensubmit dokumen HSSE Plan. HSSE Plan merupakan salah satu aspek yang akan dievaluasi oleh Pertamina dalam tahap Kick-off Meeting Pre-job Assesment yang bertujuan untuk memastikan HSSE Plan perusahaan telah dipersiapkan, disepakati, dikomunikasikan, dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak

Sesuai persyaratan dalam TOR, kontraktor harap mensubmit HSSE Plan pada saat penutupan penawaran, sesuai dengan format berikut:

4/19/2024  
10:37:01  
AM

#### HSSE PLAN

- A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM
  - 1. KEPEMIMPINAN & AKUNTABILITAS
    - a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE
      - i. Program Management Walk Through (MWT)
      - ii. Program HSSE Meeting
      - iii. Program kampanye HSSE
      - iv. Program untuk mensosialisasikan dan menerapkan 15 Shipping Life Saving Rules (SLSR) PT PIS
    - b. Penghargaan & Sanksi Aspek HSSE
  - 2. KEBIJAKAN & SASARAN
    - a. Kebijakan HSSE (HSSE PolicmeW\*ñB2Q9.787 HSSE P1wq119.78 91 00.1 1





- vi. Prosedur mooring dan unmooring
- vii. Prosedur navigasi
- viii. Prosedur kerja aman di kamar mesin
- b. Rencana Tanggap Darurat (Emergency Preparedness)
  - i. Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi.
  - ii. Prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat.
  - iii. Struktur organisasi tanggap darurat.
  - iv. Emergency contact number.
  - v. Alur komunikasi keadaan darurat yang meliputi namun tidak terbatas pada:
    - a) Internal Peserta Pemilihan selaku Pelaksana Kontrak
    - b) Pihak Peserta Pemilihan dengan Sub Kontraktornya (jika menggunakan subkontraktor)
    - c) Pihak Peserta Pemilihan dengan pihak Pertamina yang terkait
  - c. Pengelolaan Pencegahan Penularan Pandemi Virus
    - i. Prosedur / protokol pencegahan penyebaran pandemi virus yang mencakup langkah

- b. Technical & Maintenance Manual
  - i. Prosedur perawatan kapal dan peralatannya
  - ii. Operasi permesinan dan instruksi perawatan
  - iii. Perawatan alat keselamatan kapal
- c. Security
  - i. Pengawasan terhadap kegiat





